



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189

Laman : [www.pmnaker.singkawangkota.go.id](http://www.pmnaker.singkawangkota.go.id) Pos-el : [dpmtk@singkawangkota.go.id](mailto:dpmtk@singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NOMOR : B/500.12.11/58/SET.01/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

Pada Tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA DINAS,



YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : B/500.12.11/58/SET.01/2024  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA  
SINGKAWANG  
TANGGAL 28 OKTOBER 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|--|---|--|--|
|     |  |  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  |
| 1   | Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu  | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas       | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan |
| 2   | Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif                         | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1  | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu | Atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas          |
| 3   | Surat Rahasia  | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan  | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan                          | Tidak terbatas   |
| 4   | Memo/Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan               | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                          | Tidak terbatas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|---|---|--|--|
|     |  |   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
|     |  | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j   |   |  |  |
| 5   | Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j</li> </ul> | Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu  | Melindungi aplikasi atau sistem dari Penerobosan oleh pihak tertentu | Selama masih digunakan/berlaku   |
| 6   | Username dan Password Admin Aplikasi dan Media Sosial            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25</li> </ul>  | Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu  | Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu     | Selama masih aktif dan dibutuhkan                                      |
| 7   | Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h  | Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial        | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional   | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 8   | Identitas Pelapor dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor             | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h   | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu  | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas           | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 9   | Data Pengaduan Masyarakat  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun  | Penyalahgunaan data oleh  | Melindungi data dari   | Tidak terbatas, atas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)        |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)             |
|-----|--|---|--|--|--|
|     |  |   | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  |
|     | dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS) | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  | pihak tertentu   | penyalahgunaan   | dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |
| 10  | Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan   | Mengamankan proses penyusunan kebijakan  | Selama belum ditetapkan                                  |
| 11  | Draf Dokumen Laporan Keuangan  | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j  | Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan, penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu | Mengamankan rahasia negara dan mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan, melindungi dokumen dari penyalahgunaan | Selama belum final dan belum diaudit                     |
| 12  | Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan   | Mengamankan proses penyusunan kebijakan  | Selama belum diverifikasi atau diaudit                   |
| 13  | Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan  | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i<br>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3 | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu  | Melindungi data dari penyalahgunaan  | Selama belum diverifikasi dan diaudit                    |
| 14  | Dokumen SKP ASN  | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Penyalahgunaan penilaian kinerja ASN oleh pihak  | Melindungi penilaian kinerja ASN dari penyalahgunaan   | Tidak terbatas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                                  |
|-----|--|--|---|---|---|
|     |  |  | DIBUKA  | DITUTUP                                 |   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                       | 6   |
|     |  | Pasal 17 huruf i<br>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)<br>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil                      | tertentu  |   |   |
| 15  | Dokumen Penilaian Kompetensi ASN                                 | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)<br>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Tidak terbatas, atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )    | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)   |
|-----|---|---|---|--|--|
|     |   |   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  |
|     |   | 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil   |   |  |  |
| 16  | Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur                         | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   | Penyalahgunaan oleh pihak tertentu  | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan | Tidak terbatas, atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas          |
| 17  | Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai                   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan          | Selama belum ditetapkan, atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |
| 18  | Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen</li> </ul> | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan          | Atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas                          |



| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                  |
|-----|--|--|---|---|---|
|     |  |  | DIBUKA  | DITUTUP                                 |   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                       | 6   |
|     |  | Pegawai Negeri Sipil   |   |   |   |
| 19  | Dokumen Pelantikan ASN   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |
| 20  | Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> </ul>   | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan     | Tidak terbatas  |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                     | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|--|
|     |  |  | DIBUKA  | DITUTUP                             |  |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                   | 6  |
|     |  | - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil   |   |                                     |  |
| 21  | Surat Usul/Laporan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan |
| 22  | Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur</li> </ul>  | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan | Tidak terbatas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )               | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                     | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|---|---|-------------------------------------|--|
|     |  |   | DIBUKA  | DITUTUP                             |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                                   | 6  |
|     |  | <p>Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</p> <p>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>   |   |                                     |  |
| 23  | Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin | <p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</p> <p>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan |
| 24  | Dokumen Hasil atau Proses  | - Undang-Undang Nomor 14  | Penyalahgunaan identitas  | Melindungi identitas                | Tidak terbatas, atas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )     | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                       | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|--|
|     |  |   | DIBUKA  | DITUTUP                               |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                                     | 6  |
|     | Penjatuhan Hukuman Disiplin/Pelanggaran Etika Pegawai                | <p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | oleh pihak tertentu   | pribadi dari penyalahgunaan identitas | dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas               |
| 25  | Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h   | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan   | Tidak terbatas   |
| 26  | Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/Cerai ASN dan Non ASN              | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   | Penyalahgunaan data oleh  | Melindungi data dari penyalahgunaan   | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                     | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                           |
|-----|--|---|---|-------------------------------------|--|
|     |  |   | DIBUKA  | DITUTUP                             |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                                   | 6  |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | pihak tertentu  |                                     |  |
| 27  | Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>   | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan |
| 28  | Data Cuti ASN dan Non ASN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara</li> </ul>   | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan | Tidak terbatas   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan ) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                                      |
|-----|--|--|---|---|---|
|     |  |  | DIBUKA  | DITUTUP                                 |   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                       | 6   |
|     |  | <p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> |   |   |   |
| 29  | Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja                 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum diverifikasi dan ditetapkan  |
| 30  | Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i</li> </ul>   | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan     | Setelah Ditetapkan, atas Dasar Surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |
| 31  | Sertifikat Tanah Milik Pemerintah                                | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  | Penyalahgunaan oleh pihak tertentu  | Melindungi Barang Milik Daerah/Negara   | Tidak terbatas, atas dasar Surat  |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                                  |
|-----|---|--|---|---|---|
|     |   |  | DIBUKA  | DITUTUP                                 |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                       | 6   |
|     |   | Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>- Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah |   |   | Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas                                  |
| 32  | Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah                      | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum ditetapkan   |
| 33  | Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan     | Tidak terbatas, atas dasar Surat Permintaan dan bersifat ketat serta terbatas |
| 34  | Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan     | Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan        |
| 35  | Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i  | Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu   | Melindungi data dari penyalahgunaan     | Tidak terbatas, atas dasar Surat Permintaan serta bersifat ketat dan terbatas |
| 36  | Database Pribadi Informan   | - Undang-Undang Nomor 14   | Penyalahgunaan data oleh  | Melindungi data dari                    | Tidak terbatas,   |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)  |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                        |
|-----|---|--|--|--|---|
|     |   |  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   |
|     |   | Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i<br>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26   | pihak tertentu   | penyalahgunaan   | kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan              |
| 37  | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.<br>A. Tahap Pemilihan terdiri dari:<br>1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br>2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)<br>3) Spesifikasi Teknis<br>4) Rancangan Kontrak<br>5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan<br>6) Daftar Kuantitas dan Harga<br>7) Gambar Rancangan Pekerjaan<br>8) Dokumen Studi Kelayakan dan | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j<br>- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah<br>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya.<br>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) | Penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengganggu persaingan usaha, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi data dari penyalahgunaan, menjamin perlindungan persaingan usaha yang sehat | Sampai dengan ditetapkan pemenang, dokumen diverifikasi dan diaudit |



| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)  |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                        |
|-----|---|---|--|--|---|
|     |   |   | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   |
|     | Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan<br>9) Dokumen Penawaran Penyedia<br>a) Surat Penawaran Penyedia<br>b) Penawaran Teknis<br>c) Penawaran Harga<br>d) Rincian Harga Penawaran<br>e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi) |   |  |  |   |
|     | 10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM<br>11) Berita Acara Pemberian Penjelasan<br>12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi<br>13) Jawaban Sanggah<br>14) Jawaban Sanggah              | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j<br>- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah<br>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>- Undang-Undang Nomor 24 | Penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengganggu persaingan usaha, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi data dari penyalahgunaan, menjamin perlindungan persaingan usaha yang sehat | Sampai dengan ditetapkan pemenang, dokumen diverifikasi dan diaudit |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |  | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                               |
|-----|--|---|---|--|--|
|     |  |   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
|     | <p>Banding</p> <p>15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>17) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi)</p> <p>18) Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>19) Surat Perjanjian Swakelola</p> | <p>Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)</p>   |   |  |  |
|     | <p>B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:</p> <p>1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan</p> <p>2) Surat Tagihan</p> <p>3) Surat Perintah Membayar</p> <p>4) Surat Perintah Pencairan Dana</p>                | <p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j</p> <p>- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan</p> | <p>Penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengganggu persaingan usaha, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>Melindungi data dari penyalahgunaan,menjamin perlindungan persaingan usaha yang sehat</p> | <p>Sampai dengan ditetapkan pemenang, dokumen diverifikasi dan diaudit</p> |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                 |
|-----|---|--|---|---|--|
|     |   |  | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  |
|     | 5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi)<br>6) Laporan Penyelesaian Pekerjaan<br>7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan<br>8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i><br>9) Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i> | Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya<br>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) |   |   |  |
| 38  | Dokumen rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan dalam tahapan proses perizinan yang bersifat rahasia dan sensitif  | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  | Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan                     | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Terbatas   |
| 39  | Rencana investasi yang mencakup rincian strategis dan kerahasiaan yang masih dalam proses negosiasi atau belum final (mencakup rincian strategis (lokasi), proyeksi keuntungan, kepentingan   | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat  | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai |

| No. | INFORMASI<br>(Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan )    | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya) |
|-----|---|---|---|---|--|
|     |   |   | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  |
|     | perusahaan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan persaingan bisnis) |   |   |   |  |
| 40  | Data Pendaftaran Perusahaan yang bersifat Rahasia                   | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan                     | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Terbatas                                     |



KEPALA DINAS,

YASMALIZAR, SH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681016 199803 1 004